



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 118 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur telah mendapat Surat Izin Operasional Sementara Rumah Sakit dari pejabat yang berwenang, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi dari Balai menjadi Rumah Sakit dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 118 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 118 Seri E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 8 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Rumah Sakit Kusta Kediri;
- b. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah – Mojokerto;
- c. Rumah Sakit Paru Batu;
- d. Rumah Sakit Paru Jember;
- e. Rumah Sakit Paru Dungus – Madiun;
- f. Rumah Sakit Paru – Surabaya;
- g. Rumah Sakit Paru Manguharjo – Madiun;
- h. Rumah Sakit Paru – Pamekasan;
- i. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- j. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati – Lawang;
- k. UPT Materia Medica – Batu;
- l. UPT Akademi Gizi – Surabaya;
- m. UPT Akademi Keperawatan – Madiun.

2. Diantara

2. Diantara ketentuan Pasal 10 huruf k dan huruf m disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf k1 dan huruf k2, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Rumah Sakit Paru mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru;
- b. penyusunan rencana dan program rumah sakit paru;
- c. pelayanan medis penyakit paru;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru;
- i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- k1. pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberkulosis paru;
- k2. pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yg di berikan Kepala Dinas.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah, dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf b1, serta diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf e1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - b1. melakukan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor dan aset;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan tata laksana, perundang-undangan;
 - e1. menyusun laporan tahunan dan profil rumah sakit; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala UPT.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana operasional dari tugas dan fungsi rumah sakit paru yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional rumah sakit paru.
- (3) Pejabat Fungsional dan koordinator pejabat fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

5. Ketentuan

5. Ketentuan BAB V dihapus.
6. Ketentuan Bab VI diubah sehingga Bab VI seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyakit mata.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan mata masyarakat yang ditugaskan kepada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, terutama Program Pemberantasan Kebutaan Nasional (PGPK) serta program pendukungnya;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur;
- c. pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada komunitas dengan mempertimbangkan keterjangkauan biaya oleh masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik di bidang kesehatan mata masyarakat;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata masyarakat;

f. pelaksana

- f. pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di bidang kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri dengan sasaran Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun di bawah koordinasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT

Pasal 24

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor dan aset;
- e. melaksanakan pengelolaan dan tata laksana perundang-undangan;
- f. menyusun laporan tahunan dan profil rumah sakit; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pelaksana operasional dari tugas dan fungsi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
- (3) Pejabat fungsional dan koordinator pejabat fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 68 SERI E.